



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Pemda II, Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul
Telp. (0274) 6460055 Kode Pos 55714, email: dppkbpmdbantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 215 Tahun 2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinth Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul.
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sturuktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pembantu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :
1. Memberikan layanan dan dokumentasi kepada public sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
 3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
 4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah/ OPD sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari sekretaris bidang pelayanan, bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, bidang penyelesaian sengketa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul;

- KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 136 tahun 2019 dinyatakan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal: 10 September 2019

KEPALA DPPKBPMD
KABUPATEN BANTUL, |




LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BANTUL
NOMOR : Tahun 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	PENASEHAT	Kepala Dinas
2.	KETUA PPID PEMBANTU	Sekretaris Dinas
3.	PENGELOLA INFORMASI	Pranata Komputer Terampil
4.	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.	PELAYANAN INFORMASI	Kepala Sub Bagian Program
		Kepala Bidang Keluarga Berencana
6.	DOKUMEN DAN ARSIP	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal: 10 September 2019


KEPALA DPPKBPMD
KABUPATEN BANTUL,
Dra. Sri Nuryanti, M.Si
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19670710 199303 2 008